



KEPALA DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 188/ 27 /Kept/403.409.08/2020
TENTANG
PENGESAHAN DATA PROFIL DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa Data Profil Desa dan Kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan tentang Pengesahan Data Profil Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8)
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Data Profil Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Data profil desa memuat Klasifikasi Desa sebagai dasar bagi desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Bulu
Pada tanggal : DESEMBER 2020

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH



KEPALA DESA KEDUNGGUWO
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGGUWO
NOMOR 188/ /Kept/403.409.10/2019

TENTANG
PENGESAHAN DATA PROFIL DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGGUWO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa Data Profil Desa dan Kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan tentang Pengesahan Data Profil Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desadan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Data Profil Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan tahun 2019 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Data profil desa memuat Klasifikasi Desa sebagai dasar bagi desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kedungguwo
Pada tanggal : Desember 2019

KEPALA DESA KEDUNGGUWO

TTD

NOOR HAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Desa Kedungguwo

DIKI FAJAR WULAN AGUSTIN